



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 3**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan mobilitas ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut dengan pertumbuhan usaha di bidang pertanian, pertambangan, industri dan jasa maka berdasarkan asas keseimbangan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pembangunan ekonomi berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development);
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan baik formal, yuridis maupun material yuridisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keterlibatan, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan kesehatan kerja.
8. Pengusaha adalah Orang atau Badan yang melaksanakan usaha yang harus memiliki izin tempat usaha berdasarkan Hinder Ordonantie.
9. Upaya Pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan

selanjutnya UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

10. Rekomendasi dokumen lingkungan hidup adalah surat keputusan penetapan dokumen lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Bupati atau instansi terkait yang berwenang di bidang lingkungan hidup setelah dilakukan pembahasan kelayakan lingkungan hidup oleh Tim sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemrakarsa adalah Orang atau Badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah.
15. Wajib Retribusi adalah Perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (4) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### **BAB III KETENTUAN PERIJINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan dan atau/usaha yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman dan bahaya harus memiliki izin gangguan dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengusaha mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam memproses izin gangguan diterbitkan rekomendasi ijin gangguan.
- (2) Sebelum izin gangguan diterbitkan, tim rekomendasi mengadakan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan untuk meneliti atau memeriksa perusahaan atau kegiatan yang akan dimohonkan izin.
- (3) Tim rekomendasi wajib memberikan saran pertimbangan-perimbangan sebagai bahan bagi Kepala Daerah untuk mengambil Keputusan.

#### **Pasal 6**

Pembentukan Tim dimaksud pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari instansi yang diberi wewenang dibidang lingkungan hidup sebagai ketua, dan Instansi terkait sebagai anggota termasuk camat yang mewilayahi tempat usaha bersangkutan.

### **BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.

- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. gambar situasi tempat usaha;
  - b. pernyataan tidak keberatan dari lingkungan sekitar;
  - c. bukti atas tanah;
  - d. pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan miliknya (surat perjanjian sewa menyewa);
  - e. KTP Pemohon;
  - f. persetujuan prinsip;
  - g. izin lokasi;
  - h. akte pendirian Badan Usaha apabila PT, CV, UD, Yayasan, dll;
  - i. AMDAL, UKL/UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

### **Pasal 8**

- (1) Salah satu syarat adalah Surat pernyataan setuju dari penyanding yang disahkan atau diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat
- (2) Jika penyanding dan atau warga sekitarnya keberatan terhadap usaha yang akan didirikan maka penyanding dan atau warga sekitar harus menyatakan keberatannya secara tertulis dan pernyataan tersebut akan diteliti oleh Tim Rekomendasi izin gangguan
- (3) Wajar dan tidak wajar keberatan dimaksud ayat (3) akan diputuskan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Tim Rekomendasi izin gangguan.

### **Pasal 9**

- (1) Usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap pencemaran udara (bau, kebisingan) diwajibkan melampirkan surat pernyataan dukungan warga sekitarnya dimana lokasi usaha/kegiatan tersebut dilaksanakan, yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dibuat atas dasar hasil musyawarah warga setempat.

### **Pasal 10**

Jenis-jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL – UPL atau SPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN**

#### **Pasal 11**

Izin gangguan berlaku selama pemegang izin masih melakukan usahanya atau kegiatannya.

#### **Pasal 12**

- (1) Terhadap izin gangguan ini dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengawasan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang habis masa berlaku pemegang wajib mendaftarkan kembali izin yang dimiliki.

#### **Pasal 13**

Pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. Jenis kegiatan dan kapasitas usahanya bertambah;
- b. mengadakan perubahan cara kerja dan atau perubahan bahan baku yang dipergunakan;
- c. melaksanakan jual beli perusahaan; dan/ atau
- d. memindahkan lokasi tempat perusahaan.

## **BAB VI**

### **PENOLAKAN, PENARIKAN, PENCABUTAN IJIN**

#### **Bagian Pertama**

#### **PENOLAKAN**

#### **Pasal 14**

Penolakan permohonan izin ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- b. permohonan izin yang memenuhi persyaratan tetapi dari hasil pemeriksaan tim rekomendasi



- dilapangan, usaha tidak layak diberikan izin; dan/atau
- c. tidak sanggup melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

## **Bagian Kedua PENARIKAN**

### **Pasal 15**

Izin gangguan dapat ditarik kembali dengan Keputusan Kepala Daerah apabila:

- a. pengusaha tidak mentaati aturan yang berlaku setelah mendapat teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
- b. pengusaha tidak melaksanakan pengelolaan limbah secara baik, atau tidak melaksanakan UKL/UPL secara baik, sehingga dapat mengganggu kesehatan dan atau berbahaya bagi lingkungannya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila perusahaan yang telah mendapat izin ternyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan tim rekomendasi gangguan telah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka perusahaan tersebut diwajibkan menetralkan pencemaran tersebut jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil pemeriksaan tim rekomendasi gangguan.
- (2) Jika pencemaran tersebut ayat (1) pasal ini telah mencapai ambang batas yang cukup membahayakan Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menutup sementara kegiatan usaha tersebut sampai dapat mengatasi pencemaran tersebut.

## **Bagian Ketiga PENCABUTAN**

### **Pasal 17**

Izin gangguan yang dimiliki oleh setiap Pengusaha atau pelaksana kegiatan dapat dicabut apabila:

- a. Memperoleh izin gangguan secara tidak sah;
- b. bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin gangguan; dan/atau
- d. menimbulkan bahaya, gangguan kesehatan bagi pemilik perusahaan dan atau lingkungan sekitarnya.

## **Pasal 18**

Dengan dicabutnya izin gangguan sesuai pasal 17 tersebut maka pemegang izin gangguan harus menghentikan kegiatannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan pencabutan dimaksud.

## **BAB VII**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 19**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tarif Lingkungan (TL), Indeks Lokasi (IL), Indeks Gangguan, dan Luas Tempat Ruang Usaha (LRTU).
- (2) Besarnya Nilai Indeks ditentukan berdasarkan peruntukan lokasi.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

## **Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Tarif retribusi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{RETRIBUSI IZIN GANGGUAN} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

- (4) TL sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi ( $\text{m}^2$ ) dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan:
  - a. Lingkungan industry/pelabuhan Rp 50,-/ $\text{m}^2$  (lima puluh rupiah) per meter persegi;
  - b. Lingkungan pertokoan/pasar Rp 400,-/ $\text{m}^2$  (empat ratus rupiah) per meter persegi;
  - c. Lingkungan social/pemukiman Rp 200,-/ $\text{m}^2$  (dua ratus rupiah) per meter persegi;

- d. Lingkungan perairan umum (tepi sungai) Rp 250,-/m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;
- e. Di luar lingkungan tersebut di atas Rp 50,-/m<sup>2</sup> (lima puluh rupiah) per meter persegi;
- (5) IL sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan yaitu:
- a. jalan arteri = 5;
  - b. jalan kolektor = 4;
  - c. jalan lokal/desa = 3;
  - d. jalan khusus = 2;
  - e. perairan umum (di tepi perairan umum) = 5;
- (6) IG sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan yang diklasifikasikan berdasarkan dampak yang penting yaitu:
- a. sangat penting = 5;
  - b. lebih penting = 4;
  - c. penting = 3;
  - d. cukup penting = 2;
  - e. kurang penting = 1;
- (7) LRTU sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas keseluruhan lokasi yang menjadi ruang tempat usaha baik tertutup maupun terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Luasan yang dimaksud adalah maksimal 2 Ha (dua hektar) atau 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi)  $\leq$  2 Ha;
  - b. Untuk luasan lebih dari 2 Ha atau 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) maka atas kelebihan luasannya ( $\geq$  2 Ha) dikenakan tambahan retribusi sebesar 10% (epuluh persen) per hektar dari perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (8) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dan atau pemindahan ha katas Izin Gangguan (HO) dikenakan pungutan 50% dari tagihan retribusi.
- (9) Tarif retribusi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 21**

Pemegang izin berkewajiban:

- a. memasang papan nama perusahaan di tempat yang mudah dilihat, tertib dan sopan;
- b. memasang izin gangguan dengan baik dan rapi yang tidak mudah hilang dan rusak;
- c. menyediakan alat-alat sarana dan prasarana sesuai dokumen UKL/UPL; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan UKL/UPL kepada Kepala Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 22**

- (1) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan limbah perusahaana, maka pemegang izin gangguan wajib diperiksa setiap 3 bulan sekali oleh tim rekomendasi.
- (2) Selain melakukan pemeriksaan dimaksud ayat (1), Tim rekomendasi dapat melaksanakan sidak baik atas dasar laporan dari masyarakat maupun tidak.

**BAB XI**  
**WILAYAH RETRIBUSI**

**Pasal 23**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

**Pasal 24**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**.Pasal 25**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

**Pasal 26**

Saatnya terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 27**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **Pasal 29**

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar Penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

## **Pasal 30**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan izin.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

## **Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 34**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus menerbitkan

Keputusan.

- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.



**BAB XIX**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 36**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 37**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XX**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 38**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan retribusi;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13

Diundangkan di Pelaihari

Pada tanggal 6 Januari 2011

Plt. Sekretaris Daerah



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2011 NOMOR 3